

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatalan penetapan ahli waris merupakan upaya hukum yang di tempuh oleh penggugat terhadap putusan penetapan ahli waris yang keliru dan merugikan pihak penggugat, sebab tergugat merupakan anak angkat dan bukan anak kandung dari pewaris yang telah meninggal dunia, sedangkan ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Dengan demikian tergugat tidak memiliki hak dalam mewarisi di kerenaan tergugat merupakan orang lain dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Dalam perspektif hukum kewarisan Islam, ahli waris merupakan orang yang berhak atas harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia yang memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang sesuai hukum. Dengan demikian tergugat jelas tidak berhak mewarisi, namun tergugat mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah 1/3 bagian dan tidak boleh melebihi dari itu. Tapi wasiat juga dapat di batalkan jika si penerima wasiat melakukan perbuatan hukum yang di tetapkan oleh hakim yaitu:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan menganiaya si pemberi wasiat.
 - b. Dipersalahkan telah menfitnah, atau telah mengajukan pengaduan bahwasannya si pewasiat telah melakukan kejahatan

yang diancam mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman berat lainnya.

- c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut dan merubah surat wasiat untuk kepentingan pribadi si penerima wasiat.
- d. Menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat dari si pewasiat.

B. Saran

1. Alangkah baiknya sebelum melakukan perbuatan atau tindakan hukum haruslah berhati-hati jangan sampai merugikan hak orang lain.
2. Diharapkan hakim Pengadilan Agama lebih teliti dalam memeriksa sebuah perkara yang diajukan oleh para pemohon agar mendapatkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang relevan, agar dapat memerikan putusan yang seadil-adilnya kepada pihak yang berperkara.

